



PUTUSAN

Nomor: 178/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir mobil truk, bertempat kediaman Di H, Desa I, Kecamatan K Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar pihak-pihak berperkara serta keterangan saksi-saksi,

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat,

TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 April 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor; 178/Pdt.G/2011/PA Sgm, tanggal 14 April 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 10 Juni 2008 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan K, di bawah register Nomor 140/15/VI/2008 tertanggal 16 Juni 2008 dan dari perkawinan tersebut penggugat dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di H, Desa I, Kecamatan K, Kabupaten Gowa, yaitu di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis meskipun terkadang terjadi salah pengertian namun selalu dapat diatasi berkat saling pengertian antara penggugat dan tergugat, akan tetapi sejak bulan September 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keadaannya sangat parah dan sulit untuk didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk sehingga penggugat selalu marah-marah kalau kembali ke rumah, dan kalau dinasehati terkadang memukul dan menendang penggugat.
- Bahwa tergugat selalu merasa curiga kepada penggugat sehingga tidak bisa berbicara dengan orang lain walaupun keluarga dekat, bahkan kepada keluarga wanita pun tidak diperkenankan berbicara karena disangka penggugat diajar berbuat yang tidak benar.
- Bahwa pada akhir bulan September 2009 tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa pakaiannya dan tidak kembali bermalam di rumah kemudian penggugat pergi memanggil tergugat di rumahnya ditemani ibu penggugat namun tergugat tidak mau kembali lagi.
- Bahwa setelah dua bulan kemudian saudara-saudara tergugat datang mengambil barang-barang tergugat dan ayah kandung penggugat berkata jangan dulu diambil barang-barangnya karena masih diusahakan untuk rukun kembali namun tidak dihiraukan.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat kediaman dengan tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat sudah berulang kali berusaha untuk hidup rukun kembali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, tetapi tergugat tidak mau dan sejak perpisahan itupula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat bersama tergugat dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, lalu keduanya telah didamaikan oleh mediator, Mukhtaruddin Bahrum, SHI., MHI., secara sungguh-sungguh dan juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban :

- Bahwa tergugat secara tegas membantah, menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui oleh tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak menikah pada tanggal 10 Juni 2008 di Kecamatan K, Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman dirumah orang tua penggugat di H
- Bahwa benar penggugat dan penggugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa tidak benar pada bulan September 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua itu hanya rekayasa, tidak benar adanya
- Bahwa tergugat tidak pernah minum-minuman dan tidak pernah mabuk.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat marah saat dinasehati oleh penggugat apalagi memukul dan menedang penggugat.
- Bahwa tidak benar tergugat mempunyai sifat cemburu bilamana penggugat berbicara dengan orang lain, itu semua omong kosong karena sejak awal penggugat tidak mau, siapa yang tahan tinggal di rumah kalau tidak dianggap sebagai suami.
- Bahwa benar pada bulan September 2009, tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan membawah pakaian pergi ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa benar penggugat pernah menemui Tergugat, tetapi penggugat tidak bersama ibunya, melainkan bersama tantenya, namun tergugat tidak mau kembali lagi.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu.
- Bahwa tergugat tidak keberatan untuk diceraikan dengan penggugat dengan syarat mengembalikan uang belanja yang diberikan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menikah karena selama menikah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan penggugat.
- Bahwa penggugat tidak sanggup untuk mengembalikan uang belanja karena bilamana tergugat menuntut untuk pengembalian uang belanja, maka tergugat juga bersedia mengembalikan perawan penggugat seperti semula, karena penggugat dan tergugat setiap malam berhubungan kecuali waktu malam pertama tidak berhubungan karena penggugat haid dan nanti pada malam ketiga. Bahkan tergugat sering menceritakan kepada teman-temannya, mengenai posisi penggugat saat berhubungan dengan tergugat, sehingga penggugat sering diejek oleh teman-teman tergugat, membuat penggugat merasa malu.

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

A. Bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta nikah No. 140/15/VI/2008, tertanggal 16 Juni 2008, yang oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi materai secukupnya kemudian diberi kode P.

B. Sakai-saksi di bawah sumpah :

1. **Saksi I**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, kenal dengan tergugat karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan penggugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di K (di rumah saksi).
- Bahwa penggugat dan penggugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi ketahui bahwa rumah tangga penggugat dan penggugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2008, penggugat dan penggugat mulai cekcok dan bertengkar, sehingga rumah tangga penggugat dan penggugat tidak bisa lagi dipertahankan.
- Bahwa penyebab penggugat dan penggugat cekcok karena tergugat sering keluar malam pulang sampai jam 1.00 malam setelah minum-minuman keras dan selalu ribut-ribut, sering cemburu, dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, ia pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, kenal dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan penggugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di K (di rumah saksi).
- Bahwa penggugat dan penggugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi ketahui bahwa rumah tangga penggugat dan penggugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2008, penggugat dan penggugat mulai cekcok mulai cekcok dan



bertengkar, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa lagi dipertahankan.

- Bahwa menyebabkan penggugat dan tergugat cekcok Karena tergugat sering keluar malam pulang sampai jam 1.00 malam, dan kalau kembali dari minum-minuman keras selalu rebut-ribut, dan sering cemburu biar perempuan dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat yang pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal Kurang lebih 1tahun.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya karena tergugat tidak menghadiri sidang pembuktian meskipun telah diperintahkan untuk hadir, sehingga bantahan tergugat beserta permintaan tergugat untuk pengembalian uang belanja yang diberikan penggugat sewaktu menikah dengan tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan atau bukti-bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa terhadap penggugat dan tergugat telah diupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh baik oleh mediator, Mukhtaruddin Bahrum, SHI, MHI, maupun oleh Majelis Hakim, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan dalil bahwa tergugat sering minum minuman keras, tidak menghiraukan penggugat, bahkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan penggugat dibantah oleh pihak tergugat, maka kepada penggugat dibebani pembuktian terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti P berupa sehelai fotokopi kutipan Akta nikah No. 140/15/VI/2008, tertanggal 16 Juni 2008, yang oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi materai secukupnya kemudian diberi kode P. hal tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi di bawah sumpah, bernama Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di K (di rumah saksi).
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi ketahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2008, penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar, karena tergugat sering keluar malam pulang sampai jam 1.00 malam, dan kalau kembali dari minum-minuman keras selalu ribut-ribut, sering cemburu, dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, ia pergi ke rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal Kurang lebih 1tahun.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat telah sejalan dengan saksi-saksi penggugat lainnya yang pada pokoknya menyatakan penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena tergugat tidak mau kepada penggugat.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan tergugat serta kesaksian saksi-saksi, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, penggugat mendalilkan perkawinannya dengan tergugat telah pecah yang disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat tergugat sering minum-minuman keras, pulang larut malam, sering ribut, tidak ada nafkah, bahkan tergugat meninggalkan penggugat sehingga rumah tangga tidak dapat didamaikan lagi, oleh karenanya menurut penggugat, perceraian adalah alternatif satu-satunya yang terbaik.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya ialah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan keberadaannya atau sebaliknya perkawinan kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, oleh karena itu untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa secara umum hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak dilandasi oleh sikap hormat menghormati sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974, antara lain ditandai dengan perilaku tergugat yang kerap pulang tengah malam dalam keadaan berbau minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras, menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain, tidak memberi nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat meninggalkan penggugat, sehingga tidak ada lagi perhatian antara satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun membantah dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat tidak datang pada sidang pembuktian sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun sudah diperintahkan untuk itu, maka patut diduga bahwa tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya, tergugat tidak bermaksud mempertahankan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa penggugat berkeras tetap pada dalil-dalil gugatannya bahwa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, oleh karena tergugat sudah tidak menghiraukan penggugat, maka gugatan penggugat patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat, jawaban tergugat dan kesaksian saksi-saksi, berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, kesengsaraan batin, tidak ada perhatian dan nafkah, maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan. Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih,



meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa meskipun tergugat mengajukan syarat kepada penggugat dan dengan meminta pengembalian mahar dan uang naik (uang belanja perkawinan), akan tetapi tergugat tidak datang pada sidang pembuktian sehingga tidak membuktikan dalil-dalil bantahan, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan tergugat tidak dapat dibuktikan sehingga dalil-dalil tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara aquo.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H., oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyati Ahmad, dan Sultan, S.Ag., SH., MH., masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmatiah,S.H sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Mulyati Ahmad.

Dra. Hj. Dzakiyyah.

Sultan, S.Ag., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rahmatiah,S.H

Perincian Biaya Perkara;

- | | | |
|------------------------|------------|----------------|
| • Biaya pencatatan | Rp | .000.- |
| • Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. | 195.000.- |
| • Biaya Redaksi | Rp. | 5.000.- |
| • <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000.-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 286.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)